



KESEPAKATAN BERSAMA
UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP
DENGAN
UNIVERSITAS BHAMADA SLAWI
TENTANG
PENINGKATAN PENYELENGGARAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor: 3538/386/03.13
Nomor: 020/Univ.BHAMADA/MOU/XI/2023

Pada hari ini Kamis tanggal Enam Belas bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (16-11-2023) yang bertandatangan dibawah ini:

I. Sarwa, AMK., S. Pd., M. Kes

Rektor Universitas Al-Irsyad Cilacap, yang berkedudukan di Jalan Cerme No. 24 Cilacap, Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Sosial Al-Irsyad Cilacap Nomor: 801/427/02.3 Tentang pemberhentian jabatan Ketua STIKES Al-Irsyad Al-Islamiyyah Cilacap dan pengangkatan Rektor Universitas Al-Irsyad Cilacap, karenanya sah bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Universitas Al-Irsyad Cilacap, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

II. Dr. Maufur

Rektor Universitas Bhamada Slawi yang diangkat dan ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Tri Sanja Husada No. 009 / KP / YPTSH/ VIII /2021 T E N T A N G Pengangkatan Pejabat Struktural Universitas Bhamada Slawi Periode 2021 – 2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Universitas Bhamada Slawi, yang berkedudukan di Jalan Cut Nyak Dhien No.16, Desa Kalisapu, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal 52416 selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yang meliputi bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

TUJUAN KERJA SAMA

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** bersama-sama akan melaksanakan kegiatan yang bermanfaat bagi kedua belah pihak dalam rangka pengembangan kelembagaan dengan

Paraf Pihak I.	
Paraf Pihak II	

memanfaatkan sumber daya yang dapat disediakan oleh masing-masing pihak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi bidang:

- a. Pendidikan;
- b. Penelitian;
- c. Pengabdian Kepada Masyarakat;
- d. Peningkatan dan Pemberdayaan Sumber Daya;
- e. ~~Kegiatan lain yang disepakati oleh kedua belah pihak.~~

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** akan mengatur dan menentukan pelaksanaan selanjutnya dari Kesepakatan Bersama ini dengan Perjanjian Kerja Sama melalui pejabat yang ditunjuk dari masing-masing lembaga.
- (2) Sarana, prasarana dan biaya untuk keperluan pelaksanaan program kerja sama ini akan dibuat dalam Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).

Pasal 4
JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan disepakati untuk jangka waktu **5 (lima) tahun** terhitung sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang atas persetujuan kedua belah pihak.


Pasal 5
PERSELISIHAN

Segala perselisihan yang timbul karena adanya perbedaan interpretasi terhadap isi Kesepakatan Bersama, maupun karena hal-hal yang tidak tercantum dalam Kesepakatan Bersama ini akan diselesaikan dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat, dengan semangat kebersamaan dan saling menghormati.

Pasal 6
PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak dalam suatu kesepakatan tambahan (*Addendum*) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) **ASLI**, masing-masing bermeterai cukup, dan mempunyai ketentuan dan kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak.



Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	